

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya pernikahan seorang perempuan dengan pasangannya namun orang tua dari pihak perempuan berbeda agama. Bapak dari perempuan ini tidak dapat menjadi wali nikah dikarenakan beragama non muslim. Menurut agama Islam, urutan wali setelah bapak adalah kakeknya. Sehingga pernikahan dapat berlangsung dengan wali kakeknya. Selain itu, anak perempuannya yang menikah juga melakukan syahadah terlebih dahulu supaya perkawinan dapat berlangsung. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 butir 1 yang berbunyi : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹

Menurut Ibu dari anak ini, selama ini anak perempuannya menyembunyikan status agamanya dari orang tuanya. Sebenarnya dia telah masuk islam sejak SLTP namun, tidak menceritakan hal tersebut dikarenakan takut akan dimarahi bapaknya, sehingga Ketika akan menikah dia terbuka dan mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia telah masuk islam sejak masih duduk di bangku SLTP. Dengan adanya permasalahan ini, peneliti mencari tahu bagaimana pelaksanaan dan konsekuensi hukum perkawinan beda agama di Desa Pengaringan.

¹ Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan beda agama juga dialami oleh Sunarto dan Ida Erfina. Menurut penuturan Ibu Ida Erfina, mereka menikah di KUA Kecamatan Pejagoan. Namun, Ida Erfina memutuskan untuk Kembali ke agamanya setelah beberapa tahun menikah. Dengan perkawinan beda agama ini, peneliti ingin mengetahui konsekuensi apa yang di terima kedua pasangan ini.

Perkawinan beda agama ada sejak ada masa Ordonansi Hindia Belanda. Pada masa ini mulai di rancang atau di benuk Undang-Undang Perkawinan. Untuk membuat Undang – Undang Perkawinan harus melalui banyak tahapan. Dalam persidangan banyak kritikan, saran dan harapan yang disampaikan langsung maupun lewat asurat-surat yang dikirim lewat media masa,DPR dan melalui pengerahan masa. Garis besar dari polemic ini terletak pada persoalan-persoalan akidah kepastian hukum dan perlindungan terhadap kaum wanita.²

Perkawinan campuran menurut Ordonansi GHR,Stb 1898 No.158 Pasal 1 berbunyi : “perkawinan-perkawinan antara orang-orang di Indonesiatunduk kepada hukum yang berbeda-beda,disebut perkawinan campuran.” Pasal 2 berbunyi : “isteri yang melakukan perkawinan campuran,selama dalam perkawinannya mengikuti kedudukan suaminya dalam hukum public dan hukum perdata.” Dari pasal ini dapat di

²Taufiqurrohman syahuri,*legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*,(Jakarta: Kencana 2013).hal.98

ambil kesimpulan istri mendapatkan status hukum suaminya karena perkawinan campuran ini.³

Sedangkan perkawinan campuran dalam HOCI (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesier*) tahun 1933 pasal 72 berbunyi : “Peralihan ke Kristen agama baru memperoleh akibat berlakunya HOCI bila kedua mempelai menjadi Kristen. Bila hanya satu pihak yang menjadi Kristen, hukum perkawinan lama tetap berlaku, kecuali bila kedua belah pihak mempergunakan kesempatan untuk melakukan pilihan hukum sesuai dengan pasal 73 HOCI.”⁴

Dari bunyi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan yang dilakukan dua orang yang berbeda agama tidak sah dimata Hukum. Perkawinan yang sah yaitu apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan yang sama. Perkawinan dengan pasangan beda agama tentu akan menimbulkan akibat hukum.

Perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum islam ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang karena beda agama menyebabkan ketersangkut pautkan dua peraturan yang syarat-syarat dan tata

³<https://www.scribd.com/document/371790487/Perkawinan-Campuan-Menurut-Ordonansi> di akses 6 juli 2024 pukul 07:08 WIB

⁴ HOCI (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesier*, S 1933 No.72)

pelaksanaanya sesuai dengan hukum masing-masing dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur larangan perkawinan beda agama antara muslim dan non muslim secara tegas yang tertuang pada pasal 40 huruf c yaitu : “Dilarang melangsungkan perkawinan antara pria dan wanita dengan keadaan tertentu: c. seorang perempuan yang tidak beragama islam” Dan pasal 44 “seorang perempuan islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam.”⁶

Dengan berlakunya Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 2 menyebabkan orang-orang melakukan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Adapun selebriti yang melakukan perkawinan di luar negeri seperti Jeremi Thomas dan Ina Indayanti menikah di Singapura pada tahun 1994 dan pada akhirnya Ina Indayanti memeluk agama yang di anut oleh suaminya. Frans Mohede yang agamanya Kristen menikah dengan Amara agama Islam di Hongkong pada tahun 1999 dan mereka tetap pada kepercayaannya masing-masing.

Ari Sihale beragama Kristen dengan Nia Zulkarnaen beragama Islam menikah di Perth pada tahun 2003 dan mereka tetap pada agamanya masing-masing. Masih ada selebriti lainnya seperti Yuni Sarah (Islam) dengan Henry Siahaan (Kristen)

⁵ Aulil Amri, *Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Media Syari'ah, Vol. 22, No. 1.2020

⁶ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Departemen Agama 2001) h.6

melegalkan perkawinannya di Australia tahun 2002 pernikahan ini tidak mampu dipertahankan. Marcell Siahaan agama Budha dengan Rima Melati Adams beragama Islam menikah tahun 209 di Singapura dan Marcel kemudian mengikuti agama isterinya.

Rio Febrian agama Kristen dengan Sabria Kono agama Islam melakukan perkawinan di Bangkok pada tahun 2010, Sarah Sechan dan Neil G Furuno menikah tahun 2015 di Los Angels, dan Dimas Anggara Islam menikahi Nadine Chandrawinata yang beragama Katolik di Nepal pada tahun 2018.⁷

Konsekuensi hukum dari perkawinan beda agama terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c yang berbunyi : “ ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris.”⁸ Perkawinan beda agama memiliki konsekuensi bagi ahli waris dan pewaris tidak bisa mewariskan hartanya. Selain itu hak perwalian anak yang memiliki orang tua beragama Kristen tentu menjadi terhalang karena perkawinan beda agama. Salah satu syarat untuk menjadi wali nikah yaitu beragama Islam, tidak sah orang yang beragama bukan islam menjadi wali untuk orang yang beragama Islam.⁹

⁷ <https://www.viva.co.id/showbiz/1464778-beda-agama-7-pasangan-artis-ini-menikah-di-luar-negeri?> Diakses 13 Mei 2024 pukul 22:46 WIB

⁸ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta pengertian dalam pembahasannya, Mahkamah Agung RI 2011

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Gryp, 2009) hal 77

Dengan perkawinan beda agama penulis mencari tahu bagaimana pelaksanaan dan konsekuensi hukum yang diterima oleh pasangan beda agama. Penulis meneliti hal tersebut di Desa Pengaringan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen. Di Desa tersebut masih ada pasangan perkawinan beda agama yang sampai sekarang masih melangsungkan perkawinannya. Salah satu konsekuensi hukum yang di dapat salah satu pasangan perkawinan beda agama ini yaitu tidak bisa menjadi wali nikah ketika anak perempuannya yang beragama Islam menikah. Tentu,bukan hanya masalah perwalian yang di terima pasangan ini.

Konsekuensi hukum dari perkawinan beda agama ini menjadi alasan penulis untuk lebih lanjut di teliti. Peneliti menyajikan kajian ilmiah atau skripsi dengan judul : PELAKSANAAN DAN KONSEKUENSI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DESA PENGARINGAN.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan beda agama di Desa Pengaringan?
2. Bagaimana Akibat Hukum Perkawinan beda agama yang di terima oleh pasangan beda agama ?

C. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman terhadap istilah-istilah yang di guanakan dalam judul,maka dalam penulisan ini perlu adanya penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proposal skripsi ini. Berikut beberapa pengertian mengenai penegasan istilah,antara lain :

1. Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.¹⁰

Berdasarkan pengertian di atas,apabila dirincikan sebagai berikut:

- a. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita.
- b. Ikatan batin ditunjukan untuk membentuk keluarga yang bahagia,kekal dan sejahtera.
- c. Ikatan batin serta tujuan yang kekal bahagia itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama yaitu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan karena perbedaan keyakinan yang menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.¹¹ Dalam literature fiqih klasik Perkawinan Beda Agama dapat di bedakan menjadi tiga kategori :

¹⁰ Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dalam Kompilasi Hukum Islam

- a. Pertama, perkawinan antara seorang pria dan wanita musyrik
- b. Kedua, perkawinan antara pria dengan wanita ahli kitab
- c. Ketiga, perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim (sama adanya musyrik atau ahli kitab). (Zuhdi,1994:4 dan Syarifudin,2006:133-135)

3. Konsekuensi Hukum

Konsekuensi berasal dari kata *consequence*. Dalam *Cambridge Dictionary*, *consequence* berarti bhasil dari suatu tindakan atau situasi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan, pendirian dan sebagainya. Adapun perbedaan konsekuensi dan hukuman sebagai berikut :

- a. Konsekuensi merupakan hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan dapat bersifat positif maupun bersifat negative. Sedangkan hukuman adalah bentuk respons konsekuensi negative karena melanggar hukum, norma atau aturan lainnya.
- b. Konsekuensi dapat terjadi secara alami artinya muncul langsung akibat tindakan yang dilakukannya. Contoh penggunaan air yang berlebihan konsekuensinya membayar tagihan air/listrik lebih banyak. Hukuman bersifat alami diberikan oleh otoritas atau lembaga penegak hukum. Misalnya pengendara yang tidak mempunyai SIM maka mendapat hukuman dari pihak yang berwenang.

- c. Konsekuensi bersifat social artinya konsekuensi timbul sebagai respons dari tindakan seseorang oleh orang lain atau masyarakat. Misalnya seseorang memposting sesuatu dan masyarakat langsung memberikan komentarnya terkait hal tersebut. sedangkan hukuman bertujuan memberikan sanksi untuk mencegah pelanggaran selanjutnya agar tidak terulang kembali.

D. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu¹² :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan beda agama di Desa Pengaringan.
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum perkawinan beda agama yang di terima oleh pasangan beda agama maupun keluarganya.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Peneliti memberikan manfaat dan penjelasan terkait masalah yang terjadi akibat perkawinan beda agama di desa Pengaringan.
 - b. Peneliti berharap dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai perkawinan beda agama.

¹² Buku Pedoman Skripsi IAINU Kebumen, 2024

- c. Mampu memberikan wawasan dan pengetahuan yang baru dalam ruang lingkup masalah ini. Sebagai pembanding antara teori dan praktek yang terjadi di lapangan.¹³

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti : menjadi pengalaman baru dalam mencari informasi terkait perkawinan beda agama, menambah penalaran, wawasan ilmu dan menambah pemahaman terkait pelaksanaan dan konsekuensi hukum perkawinan beda agama di desa Pengaringan.
- b. Bagi kampus : dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat melengkapi literature dan referensi di Fakultas Syariah Ushuluddin dan Dakwah IAINU Kebumen.

F. Kerangka Teori

a. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Nama lain perkawinan adalah pernikahan yang berasal dari kata “nikah” yang artinya mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” juga digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*).¹⁴ Sedangkan menurut Soemiyati, perkawinan adalah suatu akad perjanjian untuk mengikat laki-laki dan perempuan yang hubungannya menjadi halal dengan dasar sukarela antara kedua belah

¹³ Buku Panduan Skripsi IAINU Kebumen, 2024

¹⁴ Prof.Dr. Abdul Rahman Ghazali M.A,*Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Kencana,2008),h.7.

pihak,dengan tmewujudkan kebahagiaan hidup yang penuh kasih sayang dan tentram yang di ridhoi Allah SWT.¹⁵

b. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Berdasarkan Undang-Undang Nomr 1 Tahun1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan melibatkan aktivitas seksual untuk memenuhi ebutuhan biologis dengan tujuan mempunyai keturunan.

c. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan wanita yang masing-masing mempunyai kepercayaan yang berbeda. Dengan wilayah Indonesia yang luas dan Indonesia merupakan Negara Heterogen yaitu mempunyai agama,ras,suku,dan kebudayaan yang berbeda-beda menjadi factor penting terjadinya perkawinan beda agama ini.

d. Konsekuensi Perkawinan Beda Agama

Setelah mengetahui arti dari sebuah perkawinan dan mengetahui factor terjadinya perkawinan beda agama,tentu adanya perkawinan ini menyebabkan adanya konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam

¹⁵ Soemiyati,*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)*,(Yogyakarta : Liberty,1986) h.8.

Pasal 171 huruf c dijelaskan konsekuensi perkawinan beda agama terhalangnya hukum waris, baik pewaris maupun ahli waris keduanya tidak dapat melakukannya. Konsekuensi lainnya ketika wali yang beragama non muslim maka tidak bisa menjadikan wali untuk seorang wanita beragama islam.¹⁶

G. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Perkawinan beda agama di Indonesia (Study Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania) oleh Dhiya Fahira Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021.¹⁷ Dalam skripsinya Dhiya Fahira mengemukakan hasil penelitian perkawinan beda agama yang dilakukan di Yayasan Harmoni Mitra Madania yaitu dengan melakukan prosesi keagamaan dua kali agar perkawinannya di anggap sah menurut kedua agama mempelai sehingga terpenuhinya pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan.

Yayasan menyediakan dan memfasilitasi para pemuka agama yang akan memimpin upacara perkawinan tersebut. setelah dilakukan prosesi oleh kedua agama kemudian Yayasan Harmoni Mitra Madania mengeluarkan surat keterangan nikah sebagai pengajuan untuk di catat di sipil. Jika sipil tidak bersedia mencatat, maka Yayasan mensiasati secara administrasi yaitu dengan mengakui

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c

¹⁷ Dhiya Fahira, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus Di Yayasan Harmoni Mitra Madania)", (skripsi S1 fakultas syariah dan hukum UIN syarif Hidayatullah), Jakarta: 2021

salah satu pasangan tersebut telah berpindah agama. Sehingga keduanya dianggap sah melakukan perkawinan. Pada penelitiannya belum membahas konsekuensi hukum yang terjadi apabila perkawinan ini berlangsung.

2. Skripsi Nazid Azam Zami tahun 2021 mahasiswa Fakultas Syari'ah, Prodi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga dengan Judul "keharmonisan keluarga beda agama (studi kasus di dusun kemiri, getas, kecamatan kaloran, kabupaten temanggung)." ¹⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa factor penyebab praktek perkawinan beda agama yaitu adanya rasa cinta yang begitu besar, pengaruh budaya setempat, kebebasan memilih pasangan, dan kurangnya pengetahuan hukum agama islam.

Ada tiga hukum yaitu sah, tidak sah, dan fasakh. Sah karena salah satunya menjadi mualaf, tidak sah jika perkawinan tersebut dilakukan oleh pasangan beda agama. Dan fasakh ketika salah satunya menjadi murtad. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa mereka masih mempertahankan perkawinannya karena didasari rasa toleransi, saling menghormati, saling menasehati satu sama lain sehingga rumah tangga mereka dapat bertahan sampai sekarang. Mereka mengajarkan kepada keturunannya bahwasannya Tuhan itu Esa hanya cara mendekatkan dirinya

¹⁸ Nazid Azam Zami, "Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Dusun Kemiri, Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung)", (Skripsi S1 Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga), Salatiga :2021

saja yang berbeda. Menurut Prinsip Maqasid as-Syari'ah, perkawinan beda agama hanya mampu menggapai mawadah dan rahmah belum pada tahap sakinah.¹⁹

3. Beda Agama di Kabupaten Lombok Utara Prodi hukum keluarga islam fakultas syariah universitas islam Negeri Mataram 2021. Praktek perkawinan beda agama yang dilakukan di kabupaten Lombok Utara yaitu dengan cara salah satu berpindah agama baik Islam, Budha maupun Hindu agar menjadi satu agama. Adapun factor pendukung terjadinya perkawinan beda agama ini yaitu lingkungan, pendidikan atau tempat kerja, kekerabatan, marriage by accident, rantauan, ketidak tahuan ajaran agama, dan social budaya pola interaksi hubungan sehari-hari dengan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing tentu berbeda karena mereka hidup berdampingan satu sama lainnya dengan keyakinan masing-masing.²⁰

H. Metode Penelitian

Di bawah ini akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan peneliti. Metode tersebut adalah :

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif normative-empiris yaitu hukum sebagai implementasi dari ketentuan hukum normative berupa Undang-Undang terhadap peristiwa yang terjadi di desa Pengaringan

¹⁹ Nazid Azam Zami, *Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Dusun Kemiri, Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung)*, salatiga 2021

²⁰ Khairul Hamim, *Perkawinan Beda Agama di Kabupaten Lombok Utara*, Mataram 2021

Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen. Dengan metode ini peneliti memulai dari teori lanjut pengumpulan data dan terakhir hasil dari fakta lapangan. Data dikumpulkan dengan teknik pengumpulandata kualitatif yaitu wawancara dan dokumentasi.²¹

2. Kehadiran peneliti

Peneliti wajib hadir di lapangan dengan melakukan observasi di lokasi dan mengumpulkan data di lapangan. Hadirnya peneliti di lapangan sangat berguna untuk data yang falid.

3. Lokasi Penelitian

Desa Pengaringan menjadi lokasi penelitian terhadap perkawinan beda agama karena lokasi ini memiliki masyarakat yang mempunyai dua keyakinan dimana mereka hidup rukun dan damai. Desa ini juga di nobatkan sebagai Kampung Pancasila sejak Agustus 2022.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan perkawinan beda agama dan data yang di peroleh dari penelitian di Desa Pengaringan serta tokoh-tokoh yang terkait menjadi sumber data primer pada skripsi ini.

b. Sumber Data Sekunder

²¹ Buku Panduan Skripsi IAINU Kebumen, 2024

Buku-buku,jurnal,dan karya ilmiah yang membahas tentang perkawinan beda agama dan konsekuensi hukum akibat perkawinan ini adalah sumber data Sekunder dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu ²²:

a. Wawancara (Interview)

Teknik wawancara sangat efektif dalam pengumpulan data ini. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dua orang atau lebih pada hal ini dilakukan peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek peneliti untuk dijawab.²³

b. Dokumentasi

Dokumentasi bisa melalui tulisan,gambar atau karya- karya monumental seseorang. Dokumen tertulis bisa berupa peraturan,kebijakan,sejarah,biografi,akta dan lainnya. Dengan dokumentasi mempermudah dan data menjadi lebih lengkap. Dokumentasi dapat dilakukan ketika wawancara dengan subjek penelitian atau dengan masyarakat setempat.

6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini digunakan analisis dat menggunakan deskriptif analisis yaitu cara penulisan mengutamakan pengamatan terhadap

²² Buku Panduan Skripsi IAINU Kebumen, 2024

²³ Haris Herdiansyah,*Wawancara,Observasi,dan Focus Group*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2013),h.29

gejala, peristiwa dan kondisi actual yang terjadi di lokasi penelitian kemudian di Tarik kesimpulan terhadap hal-hal yang di anggap penting dan relevan.²⁴

I. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan disini menjelaskan rancangan secara sistematika berisi logika struktur bab dalam skripsi. Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab masing-masing menunjukkan titik berat yang berbeda tapi dalam satu kesatuan yang saling berkaitan.

Bab I berisi pendahuluan, dimana latar belakang alasan peneliti menjadi tertarik untuk meneliti hal ini, kemudian rumusan masalah berisi tentang apa yang ingin diketahui oleh peneliti dari permasalahan yang menjadi topic pada skripsinya, ada lagi yaitu tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan umum teori yang di bahas terkait dengan perkawinan beda agama.

Bab III berisi gambaran umum mengenai desa Pengaringan dengan adanya pasangan yang melakukan perkawinan beda agama.

Bab IV merupakan pembahasan analisis hasil kajian yang dilakukan terhadap objek penelitian.

Pada bagian Bab V berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.²⁵

²⁴ Buku Panduan Skripsi IAINU Kebumen, 2024

²⁵ Buku Panduan Skripsi IAINU Kebumen, 2024